

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

Risa Yulianita Pupung, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI

Nomor : C-461/HT.03.01-Tahun 2002 Tanggal 22 Maret 2002

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 381-XVII-2006 Tanggal 18 Desember 2006

BALINAN/TUKUNAN/GROSSE

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN

MARGANARI CIJAWURA BANDUNG

TANGGAL : 08 APRIL 2014

NOMOR : 08.

SALINAN/TUJUAN/GROSSE

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PONDOK PESANTREN

MARGASARI CIJAWURA BANDUNG

TANGGAL : 08 APRIL 2014

HONOR : 00,-

PENDIRIAN
YAYASAN PONDOK PESANTREN
MARGASARI CIJAWURA BANDUNG

Nomor : 06, -

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan April tahun dua ribu empat belas (08-04-2014), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat),

Hadir di hadapan saya,

— **RIKA YULIANITA, Sarjana Hukum,** —

Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, -

Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: —

1. **Tuan Kiai Haji AMIN FAQIH** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **K.H. AMIN FAQIH**), lahir di Bandung, pada tanggal duabelas Januari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (12-01-1947), wicakarya, bertempat tinggal di Kota Bandung, Margasari nomor 221-A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273221201470004.

2. **Nyonya Hajjah Siti ENGKOT RUKOTAH** (dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **SITI E. RUKOTAH**), lahir di Bandung pada tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (21-08-1949), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Haji Siti Mariah nomor 131, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273226108490003.

3. **Nyonya Hajjah Siti JAHRO**, lahir di Bandung, pada tanggal limabelas Agustus seribu sembilan ratus limapuluh (15-08-1950), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di



Kabupaten Sumedang, Dusun Paleritan, Rukun Tetangga —
002, Rukun Warga 005, Desa Cimoloka, Kecamatan —
Cimoloka, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3211225508500003, —
Untuk sementara berada di Kota Bandung: —

4. **Tuan Doktorandus Haji ASEF HIDAYAT**, Magister Pendidikan, —
lahir di Bandung, pada tanggal duabelas April seribu —
sembilanatus enampuluh tiga (12-04-1963), Pegawai Negeri-
Tipe I, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Haji 561 —
Marah nomor 135, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, —
Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273221204630003, —

5. **Nyonya Doktoranda Roden LATIFAH**, lahir di Bandung, pada
tanggal sepuluh Agustus seribu sembilanatus limapuluh tujuh
(10-08-1957), guru, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan
Terusan Pesantren nomor 76, Rukun Tetangga 004, Rukun —
Warga 011, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3273240008570001, —

6. **Tuan Haji AKHMAD MASTUR**, lahir di Bandung, pada tanggal
tiga April seribu sembilanatus empatpuluh sembilan —
(03-04-1949), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota —
Bandung, Jalan Waas I nomor 105/100, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 001, Kelurahan Batununggal, Kecamatan —
Bandung Kidul, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
32733210304490001, —

7. **Tuan BUDI ABDILLAH**, lahir di Bandung, pada tanggal —
dua puluh tujuh Oktober seribu sembilanatus enampuluh —
enam (27-10-1966), karyawan swasta, bertempat tinggal di —
Kota Bandung, Jalan Cijawura Hill nomor 23/60, Rukun —

- Telangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cijawura, —
Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3273222010660002. —
8. Tuan **ASEP USMAN ROSADI**, lahir di Bandung, pada tanggal —
satu Mei seribu sembilan ratus empat puluh sembilan —
[01-05-1969], wiraswasta, bertempat tinggal di Kota —
Bandung, Komplek Banyubiru H-16, Rukun Telangga 001, —
Rukun Warga 010, Kelurahan Mekarmulya, Kecamatan —
Bancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3273230105690002. —
9. Tuan **RONI ZULQARNAEN**, Sarjana Ekonomi, lahir di Bandung, —
pada tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus —
tujuh puluh tujuh (20-10-1977), Karyawan swasta, bertempat —
tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijawura Hilir nomor 23/60, —
Rukun Telangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cijawura,
Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3273222010770011. —
10. Tuan **UMAR ROSADI**, Sarjana Agama, lahir di Bandung, pada
tanggal dua puluh Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh —
delapan (20-10-1978), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota
Bandung, Jalan Margasari nomor 221 A, Rukun Telangga 004,
Rukun Warga 010, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah —
Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3273222010760005. —
11. Nyonya **YAYAN INAYAH SHOFWATI**, Sarjana Pendidikan —
(datam kartu tanda Penduduk tertulis **YAYAN INAYAH** —
SHOFWATI), lahir di Bandung, pada tanggal lima Juni seribu —
sembilan ratus empat puluh sembilan (05-06-1969), Pegawai —
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan —
Cijawura Hilir nomor 23/60, Rukun Telangga 001, Rukun —

- Warga 011, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3273224536490003. —
12. **Tuan ROWI NAHROWI, Sarjana Teknik** (dalam kartu tanda —
Penduduk tertulis **ROWI NAHROWI**), lahir di Bandung, pada —
tanggal duabelas Januari seribu sembilanatus tujuh puluh —
empat (12-01-1974), karyawan swasta, bertempat tinggal di —
Kota Bandung, Jalan Marga Asih nomor 189 E, Rukun —
Telangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Mekajaya, —
Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3273231201740002. —
13. **Nyonya AI AISYAH, Sarjana Pertanian**, lahir di Bandung, —
pada tanggal sebelas Desember seribu sembilanatus —
enam puluh sembilan (11-12-1969), Pegawai Negeri Sipil, —
bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Margasari nomor —
229-A, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan —
Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda —
Penduduk nomor 3273225112690002. —
14. **Nyonya KINKIN SAKINAH, Sarjana Pendidikan** (dalam kartu —
tanda Penduduk tertulis **KINKIN SAKINAH**), lahir di Bandung, —
pada tanggal dua puluh empat Desember seribu —
sembilanatus tujuh puluh dua (24-12-1972), ibu rumah —
tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijawura —
Hilir nomor 22/40, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 011, —
Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor 3273226412720006. —
15. **Nyonya YUYUN MAJINAH**, lahir di Bandung, pada tanggal —
tigabelas September seribu sembilanatus tujuh puluh empat —
(13-09-1974), karyawan swasta, bertempat tinggal di Kota —
Bandung, Komplek Pandanwangi F-16, Rukun Telangga 002. —

- Rukun Warga 009, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273225309740001.
16. **Nyonya YATAH HINDASYAH, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bandung, pada tanggal delapanbelas Mei seribu sembilanatus tujuh puluh empat (18-05-1974), guru, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Haji Siti Mariah nomor 127, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273223605740002.
17. **Nyonya RIMA KARIMAH, Sarjana Pendidikan**, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh tiga Desember seribu sembilanatus tujuh puluh (23-08-1970), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cijawura Hilir 23/60, Rukun Telangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cijawura, Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273226306700002.
18. **Nyonya SITI SAIDAH**, lahir di Bandung, pada tanggal lima April seribu sembilanatus sembilan puluh sembilan (05-04-1969), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Komplek Pasir Pogor Blok J 10, Rukun Telangga 006, Rukun Warga 008, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273234504690003.
19. **Tuan Haji MUHAMMAD ASEP JAJULI, Sarjana Ekonomi**, lahir di Sumedang, pada tanggal duapuluh dua Juni seribu sembilanatus tujuh puluh tiga (22-06-1973), ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumedang, Dusun Pakemitan, Rukun Telangga 002, Rukun Warga 005.

Kelurahan Cimoloka, Kecamatan Cimoloka, pemegang —
Kartu Tanda Penduduk nomor 3211222206730004. —
Untuk sementara berada di Kota Bandung: —

20. Tuan **AHMAD LUTRI**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan —
(22-05-1978), wiraswasta, bertempat tinggal di Kota —
Bandung, Jalan Hidayat SRI Mariah nomor 131A, Rukun —
Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Margasari, —
Kecamatan Buah Batu, pemegang Kartu Tanda Penduduk —
nomor 3273222205730008. —

21. Nyonya **ULIH HALIMAH**, Sarjana pendidikan, lahir di —
Bandung, pada tanggal sembilan belas Januari seribu —
sembilan ratus delapan puluh satu (19-01-1981), Pegawai —
Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan —
Margasari nomor 221 A, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga —
010, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buah Batu, —
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
32732225901810001. —

22. Nyonya **ULIH MALIYAH**, lahir di Bandung, pada tanggal —
dua puluh dua Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh —
empat (22-12-1974), Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di
Kabupaten Cianjur, Knapung Pamayanan, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 014, Desa Pamayanan, Kecamatan —
Cianjur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor —
3703016212740008. —

Untuk sementara berada di Kota Bandung: —

Pada penghadapan telah dikenal oleh saya, Nalarik. —

Pada penghadapan tersebut terlebih dahulu menerangkan: —

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang — yang akan disebut sebagai kekayaan awal yayasan yang akan didikan dengan akta ini. —
- Bahwa dengan tidak menguangi ketentuan peraturan — perundang-undangan yang berlaku serta dengan (in pihak — yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran — Dasar sebagai berikut : —

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Yayasan ini bernama : Yayasan PONDOK PESANTREN — MARGASARI CIJAWURA BANDUNG: —
(jalan)nya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Yayasan), berkedudukan dan ber Kantor pusat di : Kota Bandung, Jalan Margasari nomor 221, Rukun — Telangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Margasari, — Kecamatan Buah Batu. —
- (2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah — Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dan — persetujuan Pembina. —

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : —
- (1) bidang Sosial, —
- (2) bidang Kemasyarakatan, —
- (3) bidang Keagamaan, —

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : _____

(1) Di bidang Sosial _____

- a. Mendirikan lembaga pendidikan formal/Non formal
- b. Memberi pelatihan untuk perorangan, lembaga _____
pendidikan formal, informal maupun pemerintah _____
yang menangani layanan pendidikan _____
- c. Melakukan penelitian tentang pendidikan _____
- d. Melakukan Advokasi tentang pendidikan baik _____
terhadap perorangan lembaga pendidikan formal, _____
informal maupun pemerintah yang menangani _____
layanan pendidikan _____
- e. Memproduksi dan mendesiminasikan media _____
pendidikan secara cuma-cuma _____
- f. Melakukan kegiatan sosial bagi pendidikan _____
- g. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti _____
Wreda _____
- h. Mendirikan Pelayanan Kesehatan Masyarakat _____
antaranya Rumah Sakit, Poliklinik, Laboratorium, _____
Pelayanan, Pengobatan dan Operasi _____

(2) Di bidang kemanusiaan _____

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat _____
perang _____
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wicara, tuli, miskin _____
dan gelandangan _____
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah _____
dan rumah duka _____
- e. Memberikan perlindungan konsumen _____
- f. Melistarkan lingkungan hidup _____

(3) Bidang Keagamaan _____

- a. Mendirikan sarana ibadah: _____
- b. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan _____
Madrrasah: _____
- c. Melaksanakan tyor keagamaan, _____
- d. Menerima dan menyalurkan amil zakat, infaq dan-
sedekah, _____
- e. Meningkatkan pemahaman keagamaan; _____
- f. Studi banding keagamaan. _____

JANGKA WAKTU

Pasal 4

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan _____
lamanya dan akan dimulai pada hari dan tanggal _____
penandatanganan akta ini. _____

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari _____
kekayaan Pendiri yang disahkankan, dalam bentuk yang _____
yang berjumlah sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta _____
Rupiah); _____
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) _____
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : _____
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____
 - b. waqaf; _____
 - c. hibah; _____
 - d. hibah wasiat; dan _____
 - e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan _____
Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan _____
perundang-undangan yang berlaku. _____

- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk ———
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ———

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : ———

- a. Pembina: ———
- b. Pengurus: ———
- c. Pengawas: ———

PEMBINA

Pasal 7

Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. ———

- (1) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ———
Pembina. ———
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, —
maka seorang di antaranya diangkat sebagai Ketua ———
Pembina. ———
- (3) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah —
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau —
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ———
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk ———
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ———
- (4) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan —
oleh Yayasan. ———
- (5) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ———
mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 ———
(tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib —
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat —
gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. —

- (4) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri — dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis — mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling — lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal — pengunduran dirinya. —

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya —
(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan — sendinya apabila anggota Pembina tersebut : —
a. meninggal dunia; —
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara — tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); —
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan — perundang-undangan yang berlaku; —
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat — Pembina; —
e. dinyatakan pailit atau ditarik di bawah pengampunan — berdasarkan suatu penetapan pengadilan; —
f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena — peraturan perundang-undangan yang berlaku; —
(3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai — anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. —

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama — Pembina; —
(2) Kewenangan Pembina meliputi: —
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; —
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota — Pengurus dan anggota Pengawas; —

- c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan —
Anggaran Dasar Yayasan; —
- d. pengesahan program kerja dan rancangan —
anggaran tahunan Yayasan; dan —
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan —
atau pembubaran Yayasan; —
- f. pengesahan laporan tahunan; —
- g. penunjukan liquidator dalam hal Yayasan —
dibubarkan. —
- (4) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka —
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada —
Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula —
baginya. —

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 —
[satu] tahun, paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan —
setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. —
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pembina dapat —
juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu —
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota —
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. —
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina —
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat —
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat —
diadakan dengan tidak memperhitungkan panggilan dan —
tanggal rapat. —
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, —
waktu, tempat, dan acara rapat. —
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan. —

- atau ditempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain — dalam wilayah hukum Republik Indonesia. —
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, — panggilan tersebut tidak dinyatakan dan Rapat Pembina — dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika — Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka — Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang — dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir, —
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh — anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina — berdasarkan surat kuasa. —

Pasal 11

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil — keputusan yang mengikat apabila : —
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah — anggota Pembina; —
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam — ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat — diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua; —
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam — ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 — (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan — tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan — tanggal rapat; —
- d. Rapat Pembina harus diselenggarakan paling cepat — 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh — satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama; —

- a. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $1/2$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka ulul dilak.
- (5) Tatacara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina yang lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa landasangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan dilandaskan;
 - c. kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - d. suara yang absah dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang dilandaskan oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

- (7) Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam ayat —
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat —
dengan akta notaris. —
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa —
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua —
anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan —
semua anggota Pembina memberikan persetujuan —
mengenal uti yang diajukan secara tertulis serta —
menandatangani persetujuan tersebut. —
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam —
(10) ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan —
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat —
Pembina. —
- (11) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia —
dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. —

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap —
tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku —
Yayasan ditutup. —
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : —
- a. evaluasi tentang hasil kekayaan, hak dan —
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai —
dasar pertimbangan bagi tindakan mengenai —
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan —
datang. —
 - b. pengetahuan Laporan tahunan yang diajukan —
Pengurus. —
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan. —

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan. _____

- (3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pemoda dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tidak ada terdapat terdapat dalam Laporan Tahunan. _____

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepemimpinan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : _____
a. seorang Ketua; _____
b. seorang Sekretaris; dan _____
c. seorang Bendahara. _____
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Ketua, maka (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. _____
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. _____
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. _____

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan berakali dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi _____

- Tayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pemahla melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :
- a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas dan
 - b. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pemahla harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.
- (5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas.
- (6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus yang mengantikan wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada —
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia—
dan instansi terkait. —

- (8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, —
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan. —

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : —

- (1) meninggal dunia; —
- (2) mengundurkan diri; —
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan —
pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara —
paling sedikit 5 (lima) tahun; —
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; —
- (5) masa jabatan berakhir. —

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan —
Yayasan untuk kepentingan Yayasan. —

Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan —
anggaran dasar Yayasan untuk diajukan Pembina. —

Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal —
yang ditanyakan oleh Pengawas. —

Seluruh anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh —
tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan
petaturan perundang-undangan yang berlaku. —

Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar —
pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian. —
dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut : —

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan —
(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); —

- b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerahan —
dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar
negeri; _____
- c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap; _____
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh
harta tetap atas nama Yayasan; _____
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan _____
Yayasan serta mengagunkan/membebankan kekayaan _____
Yayasan; _____
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi —
dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas —
Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang —
perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud —
dan tujuan Yayasan. _____

Pembuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,
b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. _____

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: _____

- (1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; _____
- (2) membebankan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak-
lain; _____
- (3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang _____
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau —
Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada —
Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada _____
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan _____
Yayasan. _____

Pasal 18

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang _____
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk _____

- dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. —————
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan —————
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu —————
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua —————
lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau —————
apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan —————
karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu —————
dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya —————
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya —————
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta
mewakil Yayasan. —————
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas —————
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum —————
berlaku juga baginya. —————
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi —————
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, —————
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan —————
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. —————
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan —————
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada —————
Bendahara Umum berlaku juga baginya. —————
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota —————
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat —————
Pembina. —————
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat —————
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat
kuasa. —————

PELAKSANA KEGIATAN

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan —
- (2) Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan —
Rapat Pengurus. —
- (3) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan —
Yayasan adalah orang-peseorangan yang mampu —
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah —
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan —
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau —
negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan —
tersebut berkekuatan hukum tetap. —
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus —
berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka —
waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak —
mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk —
memberhentikan sewaktu-waktu. —
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggungjawab kepada —
Pengurus. —
- (6) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau —
honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan —
keputusan Rapat Pengurus. —

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan —
dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan —
pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan —
Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan —
tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya —
bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili —
Yayasan. —

- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ———
berlawanan dengan kepentingan seluruh Pengurus, ———
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. ———

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat Pengurus diadakan setiap waktu bila dipandang ———
perlu atas permintaan tertulis dari seseorang lebih Pengurus,
Pengawas atau Pembina. ———
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang ———
berhak mewakili Pengurus. ———
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap ———
anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat ———
dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) ———
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ———
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ———
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ———
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. ———
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ———
Yayasan atau tempat kegiatan Yayasan. ———
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam ———
wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ———

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ———
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ———
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh ———
seseorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari ———
Pengurus yang hadir. ———
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus ———
lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. ———

- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan — yang mengikat apabila : —
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus. —
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat — diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. —
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 — (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan — tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan — tanggal rapat. —
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari tertitung sejak Rapat Pengurus pertama. —
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. —

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan — musyawarah untuk mufakat. —
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk — mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil — berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) — jumlah suara yang sah. —
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, — maka usul ditolak. —
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan — surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan — pemungutan suara, mengenai hal-hal lain dilakukan —

- secara terbuka, kecuali rapat Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstrak dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan: semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota Pengawas.

- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, —
maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai
Ketua Pengawas. —

———— Pasal 25 ————

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah
orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan-
hukum dan tidak dinyatakan benaiah dalam melakukan —
pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi —
Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan —
pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung —
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. —
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat —
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat —
diangkat kembali. —
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya —
kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, —
untuk mengisi kekosongan itu. —
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak —
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus —
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas —
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. —
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, —
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai —
maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 —
[tiga puluh] hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, —
maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) —
hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian —

Pengawas Yayasan. Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -

- (7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila : -

- (1) meninggal dunia; -
- (2) mengundurkan diri; -
- (3) bersisah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -
- (5) masa jabatan berakhir. -

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasannya untuk kepentingan Yayasan. -
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -
- (3) Pengawas berwenang : -
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -
 - b. memeriksa dokumen; -
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -

- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara;
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ———— dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. ————
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas ———— yang berhak mewakili Pengawas. ————
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap ———— Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan ———— mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari ———— sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan ———— tanggal panggilan dan tanggal rapat. ————
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ———— waktu, tempat, dan acara rapat. ————
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan ———— Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. ————
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam ———— wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan ———— Pembina. ————

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. ————
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ———— berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh ———— satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari ———— Pengawas yang hadir. ————
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ———— Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan ———— surat kuasa. ————
- (4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan ———— yang mengikat apabila : ————
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ————
Pengawas. ————

- b. Dalam hal kaum sebagaimana dimaksud dalam ayat [4] huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat [4] huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 16 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terbitnya sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

- [1] Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- [2] Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.
- [3] Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- [4] Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung — dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. —
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat — yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) — orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat — sebagai sekretaris rapat. —
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak — disarankan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan — akta notaris. —
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah — tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan — semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan — semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul — yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani — usul tersebut. —
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam — ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan — keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat — Pengawas. —

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh — Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, — apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. —
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) — hari setelah sejak Yayasan tidak lagi mempunyai — Pembina. —
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. —
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap —

- Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memberitahukan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
- (8) Dalam Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

- (5) Suara abai dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal kaum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit

- 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. _____
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya diandatangani oleh Ketua Rapat — dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota — Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. _____
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (empat) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dari — pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang — terjadi dalam rapat. _____
- (6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat — 4 (empat) tidak dinyatakan apabila Berita Acara Rapat — dibuat dengan akta notaris. _____
- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga — mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan — Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan — semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan — semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan — persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, — dengan menandatangani usul tersebut. _____
- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana — dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang — sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam — Rapat Gabungan. _____

TAHUN BUKU

Pasal 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari — sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. —
- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. —

- (3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan – paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :
- a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahun wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
- (6) Rincian laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.

- (2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan dilaksanakan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
- (4) Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina pertama.
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan masih, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGAJARAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ———
menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan ———
yayasan yang lain, dan mengakibatkan Yayasan yang ———
menggabungkan diri jadi bubar. ———
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ———
ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : ———
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan ———
usaha tanpa dukungan yayasan lain; ———
 - b. Yayasan yang menelima penggabungan dan yang ———
bergabung kegiatannya sejenis; atau ———
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah ———
melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ———
Anggaran dasarnya, ketertiban dan keadilan; ———
- (3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh ———
Pengurus kepada Pembina. ———

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ———
berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri ———
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota ———
Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ———
dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. ———
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan ———
menggabungkan diri dan yang akan menelima ———
penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. ———
- (3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud ———
dalam ayat (2) diuangkan dalam rancangan akta ———
penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan ———

- menggabungkan diri dan yang akan menerima _____
penggabungan. _____
- (4) Rancangan akta penggabungan harus mendapatkan _____
persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. _____
- (5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) _____
dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat _____
di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. _____
- (6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib _____
mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar _____
nasiona berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) _____
hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. _____
- (7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan _____
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan _____
persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, _____
maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib _____
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi _____
Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri _____
akta penggabungan. _____

PENYUBARAN

Pasal 40

- (1) Yayasan bubar karena : _____
- a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu _____
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; _____
- b. pembubaran Yayasan hanya dapat dihapus oleh _____
Rapat Pembina dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per _____
empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui _____
paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh _____
anggota Pembina yang hadir; _____
- c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum _____
tetap berdasarkan alasan : _____

- 1) Yayasan melanggar ketentuan umum dan _____
kesuksaan; _____
 - 2) tidak mampu membayar utangnya setelah _____
dinyatakan paklit; atau _____
 - 3) harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk _____
melunasi utangnya setelah pernyataan paklit _____
dicabut. _____
- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
(1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk
membereskan kekayaan Yayasan. _____
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus _____
berindak sebagai likuidator. _____

Pasal 41

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat _____
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi. _____
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk _____
semua surat keluar dicantumkan kata "dalam likuidasi" di-
belakang nama Yayasan. _____
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, _____
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. _____
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena paklit, berlaku _____
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. _____
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, _____
pembantuan sementara, pembantuan, wewenang, _____
kewajiban, tugas, dan tanggung jawab, serta _____
pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi _____
likuidator. _____
- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan _____
pembereskan kekayaan Yayasan yang bubar atau _____

- dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. _____
- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. _____
- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. _____
- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. _____

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Paragraf 42

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. _____
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. _____
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain _____

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2),
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang dibuat.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4),
Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini
mengenai tatacara pengangkatan Pembina, dan
Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan
susunan sebagai berikut :

PEMBINA :

KETUA

Tuan Kiai Haji AMIN FAQIH

(dalam Kartu Tanda

penduduk tertulis K.H. AMIN

FAQIH), tersebut :

ANGGOTA

Nyonya Hajjah SITI ENGKOT

BUKOTAH (dalam Kartu Tanda

Penduduk tertulis SITI E.

BUKOTAH), tersebut :

Nyonya Hajjah SITI JAHRO,

tersebut :

Tuan Doktorandus Haji ASEP

HIDAYAT, Magister

Pendidikan, tersebut :

Tuan Doktoranda Raden

LATIFAH, tersebut :

Tuan Haji AKHMAD MASTUR, —
tersebut: _____

PENGURUS : _____

KETUA UMUM

Tuan RUDI ABDILLAH, _____
tersebut: _____

KETUA

Tuan ASEP USMAN ROSADI, —
tersebut: _____

BENDAHARA UMUM

Tuan RONI ZULQARNAEN, —
Sarjana Ekonomi, tersebut: _____

BENDAHARA

Nyonya AI AISYAH, Sarjana —
Perfarian, tersebut: _____

Nyonya KINKIN SAKINAH, —
Sarjana Pendidikan (dalam —
Kartu Tanda Penduduk —
tertulis KINKIN SAKINAH), —
tersebut: _____

Nyonya YUYUN MALIHAR, —
tersebut: _____

Nyonya YAYAH HINDASYAH,
Sarjana Pendidikan, —
tersebut: _____

SEKRETARIS UMUM

Tuan UMAR ROSADI, Sarjana
Agama, tersebut: _____

SEKRETARIS

Nyonya YAYAN INAYAH —
SHOFWATI, Sarjana —
Pendidikan (dalam kartu —
tanda Penduduk tertulis —
YAYAN INAYAH SHOFWATI), —
tersebut: _____

: Tuan ROWI NAHROWI, —
 Sarjana Teknik (dalam kartu-
 tanda Penduduk tertulis —
 ROWI NAHROWI), tersebut: —

PENGAWAS

KETUA

: Nyonya RIMA KARIMAH, —
 Sarjana Pendidikan, —
 tersebut: —

ANGGOTA

: Nyonya SITI SAIDAH, —
 tersebut: —
 : Tuan Haji MUHAMMAD ASEF
 JAJULI, Sarjana Ekonomi, —
 tersebut: —
 : Tuan AHMAD LUTFI, tersebut: —
 : Nyonya ULIM HALIMAH, —
 Sarjana Pendidikan, —
 tersebut: —
 : Nyonya ULIM MALIYAH, —
 tersebut: —

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota —
 Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan —
 tersebut telah diterima oleh masing-masing yang —
 bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina —
 pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini —
 mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi —
 yang berwenang, —
 Pengurus Yayasan dan/atau Notaris, baik bersama-sama —
 maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan —
 kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk —
 memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas —

Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Selanjutnya Para pihak menerangkan dan menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan akan bertanggungjawab sepenuhnya apabila dikemudian hari semua keterangan serta identitas yang disampaikan kepada saya ———— tidak tidak benar, sehingga Notaris dengan ini dibebaskan dari segala tanggungjawab baik terhadap tuntutan pidana maupun tuntutan pidana dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini.

DEMikian AKTA INI

Dibuat dan disahkan di Bandung, pada hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan **BARLIMAN**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh Juli tahun sembilanatus sembilan puluh (20-07-1990), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Ancol Timur XIV nomor 12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Ancol, Kecamatan Regal, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3273112007900001.
2. Nona **VERONIKA LUH HARYANTO**, lahir di Bandung, pada tanggal 16-06-1990 (enam belas Juni tahun sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, —

Komplek Giliya Bandung Auri 2 Blok 5-3 nomor 11, Rukun
kelangka 007, Rukun Warga 009, Desa Cipagala,
Kecamatan Bojongsoang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3204083406900002

sebagai para saksi.

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para

penghadap dan para saksi, maka setelah itu juga para

Dibuat dengan tanpa remoi, coretan, tambahan maupun

coretan serta gantinya.

Maka akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.

Notaris di Bandung,



RINA YULIANITA, SH.